



**PUTUSAN**  
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Lrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], Kabupaten Flores Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED], Kabupaten Flores Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 5 Juli 2024 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Lrt

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir dengan masing-masing kuasanya;

Menimbang, bahwa seyogyanya persidangan ini sudah berjalan kurang lebih 6 (enam) bulan sejak penetapan hari sidang pertama pada tanggal 15 Juli 2024. Namun oleh karena Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara maka sesuai dengan ketentuan berlaku terhadap dirinya wajib memiliki izin cerai dari instansi terlebih dahulu. Oleh sebab itu Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 memberi kesempatan kepada diri Penggugat untuk mengurus izin tersebut;

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun persidangan sudah sempat ditunda setidaknya selama 3 (tiga) bulan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus izin perceraian, namun tidak kunjung diperoleh izin tersebut. Oleh sebab itu pada persidangan tanggal 18 Februari 2025, Majelis Hakim mengingatkan dirinya mengenai sanksi yang mungkin dia peroleh jika persidangan ini dilanjutkan, sebagaimana amanat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984;

Menimbang, bahwa mendengar kemungkinan dikenai sanksi mengenai ASN yang tetap melanjutkan perkara perceraian sebelum memiliki izin dari instansi, ternyata Penggugat meminta agar gugatannya dicabut terlebih dahulu, untuk dirinya mengurus kembali izin perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) pencabutan perkara dapat dilakukan selama belum adanya jawaban dari pihak lawan. Oleh karena Tergugat sudah sempat mengajukan jawabannya, maka Hakim Ketua menanyakan sikap kepada Tergugat dan kuasanya mengenai apakah ia keberatan jika gugatan ini dicabut oleh Penggugat. Ternyata Tergugat dan kuasanya menyatakan tidak keberatan jika gugatan ini dicabut. Sehingga kemudian Majelis Hakim bermusyawarah dan memutuskan permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka perkara gugatan No. ■/Pdt.G/2024/PN Lrt., harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan No. ■/Pdt.G/2024/PN Lrt.;

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara gugatan nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Lrt., dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka, untuk mencatat permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp214.000,00.(dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh kami, [REDACTED], sebagai Hakim Ketua, [REDACTED], dan [REDACTED], masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, [REDACTED], sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat didampingi oleh kuasanya masing-masing.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya proses .....	:	Rp134.000.00-;
2. PNBP .....	:	Rp70.000,00;
3. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp214.000,00;</u>

(dua ratus empat belas ribu rupiah);

Untuk salinan putusan  
Panitera Pengadilan Negeri Larantuka

Bernardino Goncalves, S.H.

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)